

Nomor : 006/PM.00.02/K/08/2024

Tanjung, 23 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorir (AGTKH)**
Kabupaten Lombok Utara

Di-
Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan terhadap pengawasan Netralitas, menghimbau sebagai berikut:

1. Tetap menjaga dan menjunjung tinggi netralitas pada tahapan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara.
2. Menjaga kode etik dan kode perilaku serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. *“Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”*.
3. Mengutamakan kepentingan Daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Profesionalisme dan menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas.
5. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu bakal calon.
6. Tidak melakukan pendekatan atau keberpihakan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan tidak memberikan dukungan secara tertulis ataupun tidak tertulis kepada bakal calon dalam tahapan pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lombok Utara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

an. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Anggota,

Ria Sukandi

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Dikpora Kabupaten Lombok Utara;
3. Peringgal;

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Lombok Utara